

Tata Cara Shalat Id

Pada penjelasan berikut ini kami akan menguraikan tentang penjelasan dari tiap-tiap madzhab mengenai tata cara pelaksanaan shalat id.

Menurut madzhab Hanafi, ketika seseorang hendak melaksanakan shalat id (baik idul adha ataupun idul fitri), maka hendaklah dia berniat di dalam hatinya dan diucapkan dengan lisannya, "Aku berniat untuk shalat id hanya karena Allah." Jika shalatnya dengan mengikuti imam, maka niatnya juga ditambahkan sebagai makmum. Setelah itu dia bertakbiratul ihram dan meletakkan kedua tangannya di bawah pusar seperti shalat biasa. Lalu imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah di dalam hati. Setelah itu imam bertakbir kembali dengan takbirtakbir tambahan sebanyak tiga kali dengan diikuti oleh makmumnya. Pada masa perpindahan antara satu takbir dengan takbir lainnya hendaknya mereka semua berdiam diri selama tiga ucapan takbir, tidak ada dzikir atau bacaan lain yang disunnahkan pada masa tersebut, namun diperbolehkan bagi mereka untuk membaca, " Subhanallah, wa Al-Hamdulillah, wa la Ilaha Illallah, wa Allahu Akbar." Disunnahkan bagi mereka untuk mengangkat tangan setiap kali bertakbir. Setelah ketiga takbir itu selesai, maka imam melanjutkannya dengan membaca istiadzah, lalu membaca basmalah dengan suara yang rendah, lalu membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang, lalu membaca surat lain selain Al-Fatihah-dianjurkan membaca surat Al-A'la-setelah itu ruku, Itidal, sujud dan seterusnya dengan diikuti oleh seluruh makmum. Ketika telah berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat yang kedua, imam memulainya dengan membaca basmalatu lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat lain selain Al-Fatihah-dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah imam selesai membacakan surat maka selanjutnya imam dan makmumbertakbir kembali dengan tiga takbir tambahan, disertai dengan mengangkat tangan pada setiap takbirnya, dan setelah itu dilanjutkan dengan sisa rangkaian shalat mereka seperti biasa hingga selesai. Pelaksanaan shalat id seperti ini lebih utama daripada menambahkan takbir lainnya lebih dari tiga kali. Untuk rakaat yang kedua, apabila imam hendak mendahulukan takbir daripada pembacaan surat, maka hal itu diperbolehkan. Jikalau seorang imam menambahkan takbirnya lebih dari tiga kali, maka makmumnya harus mengikuti apa yang dilakukannya, selama takbimya tidak lebih dari enam belas kali, apabila lebih maka tidak perlu diikuti lagi. Apabila seorang makmum terlambat datang hingga imam telah menyelesaikan tiga takbir tambahannya, maka hendaknya dia bertakbir sendiri dengan ketiga takbir tambahan itu. Sementara jika dia terlambat hingga satu rakaat, maka hendaknya dia berdiri saat imam telah menyelesaikan shalatnya, dan setelah berdiri hendaknya dia membaca surat Al-Fatihah, lalu surat lain selain Al-Fatihah, lalu bertakbir sebanyak tiga kali, lalu rukuk dan seterusnya hingga selesai. Adapun jika dia baru datang ketika imam sedang rukuk, maka hendaknya setelah bertakbiratul ihram, bertakbir kembali dengan tiga tambahan takbir, asalkan dia yakin akan dapat menyusul imam untuk rukuk, sedangkan bila tidak maka cukup bertakbiratul ihram saja lalu dilanjutkan dengan rukuk, dan dalam rukunya itu dia bertakbir sebanyak tiga kali tanpa harus mengangkat tangan. Makmum tidak perlu menunggu imam sampai selesai shalatnya untuk mengganti takbir yang tertinggal, karena segala ucapan dalam shalat yang tertinggal dapat dibaca sebelum imam selesai dari shalatnya, lain hanya jika yang tertinggal adalah gerakan imam, maka gerakan itu hanya dapat diganti setelah imam selesai

dari shalatnya. Oleh karena itu, apabila imam telah bangkit dari rukunya sebelum makmum menyelesaikan takbir, maka makmum tersebut tidak perlu menyelesaikan takbirnya dan langsung mengikuti gerakan imam. Adapun jika makmum baru tiba ketika imam telah bangkit dari rukunya, maka dia tidak perlu melakukan takbir tambahan, dia hanya perlu menyelesaikan rakaat itu bersama imam, lalu setelah imam selesai dari shalatnya dia bangkit kembali untuk mengganti rakaat yang hanya separuh itu lengkap dengan ketiga takbir tambahannya.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat id itu berjumlah dua rakaat seperti shalat-shalat sunnah lainnya, hanya bedanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan doa iftitah dianjurkan untuk menambah tujuh takbir lainnya, disertai dengan mengangkat kedua tangan hingga di hadapan bahu pada setiap takbirnya. Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan shalat id agar memberi jarak pada setiap takbirnya selama kurang lebih bacaan satu ayat yang sedang, dan dianjurkan pada masa tersebut agar dia membaca kalimat, " Subhanalla wa Al-Hamdulillah, wa la Ilaaha Illallah, wa Allahu Akbar," dengan suara yang rendah. Disunnahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan ditaruh di bawah dada pada setiap masa di antara takbirnya. Adapun untuk rakaat yang kedua, jumlah takbir tambahannya adalah lima takbir, sedangkan pada masa di antara takbir-takbir tersebut hendaknya dia melakukan hal yang sama seperti pada rakaat yang pertama. Takbir-takbir tambahan ini hukumnya sunnah, dan takbir ini disebut dengan hayyi'ah. Apabila ada takbir-takbir ini yang tertinggal, baik sengaja atau terlupa, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi setelah salam, meskipun dengan meninggalkannya secara sengaja hukumnya dimakruhkan. Apabila seseorang merasa ragu dengan jumlah takbirnya, maka hendaknya dia mengambil jumlah yang lebih rendah dari dua pilihan yang diragukannya. Pelaksanaan takbir tambahan ini dianjurkan agar dilakukan sebelum beristiadzah, dan disyaratkan agar dilakukan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Apabila seseorang langsung membaca surat Al-Fatihah, meskipun karena lupa, maka dia tidak perlu lagi melakukan takbir tambahan, karena waktu yang disyaratkan telah lewat. Baik imam atau makmum sama posisinya pada hukum-hukum tersebut. Hanya saja, jika ada makmum yang datang terlambat ketika imam sudah melaksanakan rakaat kedua maka setelah bertakbiratul ihram dia hanya perlu mengikuti ketika imamnya bertakbir sebanyak lima kali. Ketika dia meneruskan rakaatnya yang terlewat setelah imam mengucapkan salam, maka pada rakaat kedua itu dia hanya perlu bertakbir sebanyak lima kali lagi. Dan jika seorang imam tidak melakukan takbir tambahan, maka makmumnya juga harus mengikuti sesuai apa yang dilakukannya, karena apabila makmum bertakbir tanpa mengikuti imam maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Pahalanya dengan mengangkat tangan sebanyak tiga kali saja dia sudah dianggap melakukan perbuatan di luar shalat yang membatalkan shalatnya, kecuali jika dia tidak mengangkat tangannya saat bertakbir, maka shalatnya tetap sah. Begitu juga jika imam melakukan takbir kurang dari jumlah yang semestinya, maka makmumnya juga harus tetap mengikutinya. Ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya, imam hendaknya membaca surat-surat itu dengan suara lantang, namun tidak bagi makmum. Sedangkan untuk ucapan takbir, maka imam dan makmum sama-sama disunnahkan untuk bertakbir dengan suara yang lantang. Adapun imam disunnahkan pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah untuk membaca surat Qaaf, atau surat Al-A'la, atau surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk rakaat yang kedua

disunnahkan baginya untuk membaca surat Al-Qamar, atau surat Al-Ghasyiyah, atau surat Al-Ikhlâs.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang hendak melaksanakan shalat id, maka hendaknya dia berniat terlebih dulu untuk shalat fardhu kifayah dua rakaat seraya bertakbiratul ihram, setelah itu membaca doa iftitah, lalu bertakbir sebanyak enam kali dengan mengangkat tangannya pada setiap kali takbir, baik bagi imam ataupun bagi makmum. Dianjurkan pada setiap jeda antara tiap takbirnya untuk membaca kalimat,

"Allaahu akbar kabiiran walhamdulillahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratawwa ashiilawwa wa shallallahu 'alannabiyyi wa alihi wasallama tasliiman"

"Allah Maha besar dengan sebenar-benarnya. Segala puji yang banyak hanya bagi Allah. Mahasuci Allah di waktu pagi dan sore. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhatur kepada Nabi."

Kalimat tersebut dibaca dengan suara rendah. Namun kalimatnya tidak harus persis seperti itu, dia juga boleh membaca dzikir lain yang dia mau, karena anjurannya adalah hanya untuk berzikir. Sedangkan dzikir ini tidak perlu dilakukan pada takbir yang terakhir dari takbir - takbir tambahan tersebut (yaitu takbir keenam). Setelah takbir-takbir itu selesai, dilanjutkan dengan istiadzah, basmalah, pembacaan surat Al-Fatihah, pembacaan surat Al-A'la, lalu rukuk dan seterusnya hingga rakaat pertamanya selesai. Kemudian setelah berdiri pada rakaat kedua hendaknya dia bertakbir lagi sebanyak lima kali dan mengucapkan kalimat dzikir seperti pada rakaat pertama pada setiap jeda di antara tiap takbirnya, namun dzikir itu tidak dilakukan lagi pada takbir yang kelima. Setelah selesai dari takbir-takbir itu kemudian dilanjutkan dengan basmalah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ghasyiyah, lalu rukuk dan seterusnya hingga selesai shalatnya. Apabila seorang makmum terlambat datang hingga imam telah menyelesaikan takbir-takbir tambahannya atau sebagiannya, maka dia tidak perlu bertakbir, karena hukumnya sunnah dan waktunya telah lewat. Apabila seorang imam terlupa untuk melakukan takbir-takbir tersebut atau sebagiannya hingga ketika membaca surat baru dia teringat, maka dia juga tidak perlu mengulang takbirnya, karena waktunya telah lewat, sama seperti ketika seseorang tidak membaca doa iftitah atau istiadzah, dia tidak perlu mengulangnya ketika dia sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah atau setelahnya.

Menurut madzhab Maliki, shalat id itu jumlahnya dua rakaat seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Hanya pada shalat id itu disunnahkan setelah bertakbiratul ihram untuk melakukan takbir kembali sebanyak enam kali, dan untuk rakaat yang kedua juga dilakukan di awal setelah sudah berdiri kembali, kali ini jumlahnya lima takbir. Mendahulukan takbir-takbir ini dari bacaan surat hukumnya mandub (dianjurkan), namun jika diakhirkan setelah pembacaan surat pun shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Apabila seorang imam menambahkan jumlah takbir atau mengurangnya, atau dia mengakhirkantakbir-takbir itu setelah pembacaan surat, maka makmum tidak perlu mengikutinya. Dianjurkan bagi makmum untuk menyambungkan satu takbir dengan takbir lainnya, sedangkan bagi imam dianjurkan untuk menunggu sebentar hingga para makmumnya selesai bertakbir. Sedangkan pada jeda ini imam tersebut hanya perlu diam saja,

karena dimakruhkan baginya untuk mengucapkan apa pun, baik itu tasbitu tahlil, ataupun yang lainnya. Setiap takbir tambahan tersebut hukumnya sunnah muakkad, apabila ada yang lupa melakukannya maka dia harus melaksanakannya apabila dia teringat sebelum rukuk, lalu bacaan suratnya diulang kembali (bagi selain makmum saja), dan setelah salamhendaknya dia melakukan sujud sahwi karena ada penambahan, yaitu bacaan yang pertama. Sedangkan apabila dia teringat setelah rukuk, maka dia tidak perlu berdiri kembali dan tidak pula melakukannya saat rukuk. Jika dia kembali berdiri, maka shalatnya tidak sah, namun jika dia tidak kembali berdiri maka dia hanya perlu melakukan sujud sahwi saja sebelum bersalam karena ada pengurangan yaitu tidak melakukan takbir, meski hanya satu takbir sekalipun. Terkecuali jika yang tidak melakukannya adalah seorang makmum, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena takbir imam sudah mewakilinya. Apabila dia tidak mendengar takbir yang diucapkan imam, maka dia cukup menduganya saja dan melakukan takbir menurut dugaannya. Apabila seorang makmum datang terlambat hingga saat imam sedang melakukan takbir tambahannya, maka hendaknya dia langsung bertakbiratul ihram dan mengikuti takbir imamnya, namun dia tidak boleh mengganti takbirnya selama imam masih bertakbir, apabila imam telah selesai dari takbirnya maka barulah dia melanjutkan takbir yang kurang darinya. Adapun jika dia datang ketika imam sedang membaca surat maka hendaknya setelah melakukan takbiratul ihram, dia melunasi takbir yang tidak dia kerjakan bersama imam, baik keterlambatannya itu ketika imam mengerjakan rakaat pertama ataupun yang kedua. Apabila rakaat yang pertama, maka dia hendaknya melakukan enam kali takbir, sementara jika sudah rakaat yang kedua maka dia hendaknya melakukan lima kali takbir, lalu setelah imam mengucapkan salam, dia berdiri lagi untuk pelaksanaan rakaat yang kedua dan bertakbir lagi sebanyak enam kali untuk mengganti takbir rakaat yang pertama. Adapun jika keterlambatannya membuat dia tidak mendapatkan satu rakaat pun maka dia masih boleh mengikuti imam selama imam belum mengucapkan salam, lalu setelah imam melakukan salam maka dia bangkit dari duduknya dan melakukan semua yang dilakukan oleh imam pada rakaat pertama dan keduanya. Pada semua takbir tambahan tersebut dimakruhkan untuk mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram. Dianjurkan agar surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya dibaca dengan suara yang lantang. Dianjurkan pula agar surat lain yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat Al-A'la atau yang setara, sedangkan pada rakaat kedua surat Asy-Syams atau surat lain yang setara.